



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.03 RW. 01 Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2020 telah menguasakan kepada AGUS ROKSUM, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamatkan di Jl. Kuta IV Blok CIII No. 7 Perum permata Bonang Kel. Perbon Kec. Tuban xxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERG, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.03 RW. 01 Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca Gugatan Penggugat tanggal 20 Juli 2020, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 1443/Pdt.G/2020/PA.Tbn.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat, dan atas nasehat Majelis tersebut pada

Penetapan, Nomor 1443 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 4 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 10 Agustus 2020 kuasa Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV pasal 271-272, dapat diberlakukan, sehingga gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Penetapan, Nomor 1443 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 4 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp557.500,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H dan Drs. H. ABU AMAR masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan 20 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, M.H

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp440.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |

Penetapan, Nomor 1443 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp557.500,00
(lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 1443 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 4 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)